



**PERATURAN SENAT AKADEMIK  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

**NOMOR: 3 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA  
MASYARAKAT**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penelitian dan pengabdian di lingkungan Universitas Sebelas Maret yang terarah dan terkoordinir perlu untuk membuat pengaturan demi tercapainya visi dan misi universitas yang terencana dan berkelanjutan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 dan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret perlu menetapkan Peraturan Senat Akademik tentang Penyelenggaraan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan

Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6562);
5. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
6. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Riset Nasional Tahun 2017-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 73 tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimum Pada Universitas Sebelas Maret;
8. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 5 tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Satuan Biaya Operasional Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 131);
9. Peraturan Menteri Nomor 38 Tahun 2019 tentang Prioritas Riset Nasional Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1269);
10. Keputusan Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 47);
11. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas

Sebelas Maret Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kelola Majelis Wali Amanat;

12. Peraturan Senat Akademik Universitas Sebelas Maret Nomor 3 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Senat Akademik;

13. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur dibawah Rektor Universitas Sebelas Maret.

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN SENAT AKADEMIK TENTANG PENYELENGGARAAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Senat Akademik ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Sebelas Maret yang selanjutnya disebut UNS adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Senat Akademik yang selanjutnya disingkat SA adalah organ UNS yang menyusun, merumuskan, menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.
3. Rektor adalah pemimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UNS.
4. Dewan Profesor adalah perangkat SA yang menjalankan fungsi pengembangan keilmuan, penegakan etika, dan pengembangan budaya akademik.
5. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik dan pendidikan profesi dalam 1 (satu) rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
6. Sekolah adalah unsur pelaksana akademik setingkat Fakultas yang bertugas menyelenggarakan dan/atau mengoordinasikan program pascasarjana multidisiplin dan program vokasi.

7. Dekan adalah pimpinan Fakultas atau sekolah di lingkungan UNS yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada masing-masing Fakultas atau sekolah.
8. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, disingkat LPPM adalah Lembaga yang mengelola Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di UNS.
9. Direktorat Inovasi dan Hilirisasi adalah Lembaga yang mengelola Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan hasil penelitian dan pengabdian dari LPPM.
10. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam 1 (satu) jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
11. Pusat Unggulan Ipteks (PUI) adalah lembaga/unit organisasi litbang di UNS baik berdiri sendiri maupun berkolaborasi dengan organisasi lainnya (konsorsium) yang melaksanakan kegiatan-kegiatan riset bertaraf internasional pada bidang spesifik secara multi dan interdisiplin dengan standar hasil yang sangat tinggi serta relevan dengan kebutuhan pengguna Ipteks.
12. Pusat Studi adalah Pusat di lingkungan LPPM UNS, yang dapat berbentuk pusat penelitian, dan/atau pusat pengembangan keilmuan dan layanan kepada masyarakat.
13. Grup Riset adalah sebuah kelompok peneliti dan /atau pengabdian yang berafiliasi di dalam dan/atau di luar UNS.
14. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut metodologi ilmiah untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan pemahaman tentang fenomena alam dan/atau sosial, pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis, dan penarikan kesimpulan ilmiah.
15. Pengembangan adalah kegiatan untuk peningkatan manfaat dan daya dukung Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni yang telah terbukti kebenaran dan keamanannya untuk meningkatkan fungsi dan manfaat Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni.
16. Pengkajian adalah kegiatan untuk menilai atau mengetahui kesiapan, kemanfaatan, dampak, dan implikasi sebelum dan/atau sesudah Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni diterapkan.

17. Penerapan adalah pemanfaatan hasil Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni ke dalam kegiatan perekayasaan, inovasi, dan/atau difusi Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni.
18. Perekayasaan adalah kegiatan Penerapan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni dalam bentuk desain atau rancang bangun untuk menghasilkan nilai, produk, dan/atau proses produksi yang lebih baik dan/atau efisien dengan mempertimbangkan keterpaduan sudut pandang dan/atau konteks teknis, fungsional, bisnis, sosial, budaya, lingkungan hidup, dan estetika.
19. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan yang dilaksanakan sivitas akademika secara individu dan/atau kelompok sebagai bentuk pengamalan dan penguatan ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan/atau seni, serta untuk menerapkan hasil penelitian dan inovasi yang merupakan bentuk kepedulian dan tanggung jawab sosial terhadap kebutuhan masyarakat.
20. Inovasi adalah hasil pemikiran, penelitian, pengembangan, pengkajian, dan/atau penerapan, yang mengandung unsur kebaruan dan telah diterapkan serta memberikan kemanfaatan ekonomi dan/atau sosial.
21. Rencana Strategis Bisnis Penelitian (RSBP) adalah suatu dokumen perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program yang setidaknya memuat tujuan, sasaran pelaksanaan, strategi, kebijakan, formulasi strategi pengembangan, program, indikator kinerja, bidang unggulan, dan peta jalan kegiatan penelitian yang berfungsi sebagai sistem perencanaan pengembangan jangka menengah dalam bidang penelitian.
22. Rencana Strategis Bisnis Pengabdian kepada Masyarakat (RSBPM) adalah suatu dokumen yang setidaknya memuat perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program yang setidaknya memuat tujuan, sasaran pelaksanaan, strategi, kebijakan, formulasi strategi pengembangan, program, indikator kinerja, bidang unggulan, dan peta jalan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berfungsi sebagai sistem perencanaan pengembangan jangka menengah dalam bidang pengabdian kepada masyarakat.

**BAB II**  
**ASAS, STANDAR, DAN TUJUAN**

**Pasal 2**

Penelitian diselenggarakan dengan mematuhi peraturan perundang-undangan berdasarkan asas:

- a. keilmuan;
- b. kebebasan akademik;
- c. kaidah keilmuan; dan
- d. etika penelitian.

**Pasal 3**

(1) Pengabdian kepada Masyarakat diselenggarakan dengan mematuhi peraturan perundang-undangan berdasarkan asas:

- a. keilmuan dan kemanfaatan;
  - b. profesional dan kompetensi; dan
  - c. tidak mengutamakan pribadi dan/atau golongan.
- (2) Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan basis penelitian dan inovasi mengandung unsur kebaruan yang dapat diterapkan dan dimanfaatkan sesuai kebutuhan masyarakat.
- (3) Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengamalkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, budaya, dan/atau seni bersifat antisipatif, proaktif, dan institusional dilakukan secara berkelanjutan dan/atau untuk tanggap darurat dengan tetap memenuhi prinsip penyelenggaraan dan penjaminan mutu UNS.

**Pasal 4**

Standar Penelitian meliputi standar:

- a. hasil;
- b. proses;
- c. penilaian;
- d. pengelolaan;

- e. isi;
- f. peneliti;
- g. pembiayaan dan pendanaan; dan
- h. sarana dan prasarana.

#### **Pasal 5**

Standar Pengabdian kepada Masyarakat meliputi standar:

- a. hasil;
- b. proses;
- c. penilaian;
- d. pengelolaan;
- e. isi;
- f. pelaksana;
- g. pembiayaan dan pendanaan; dan
- h. sarana dan prasarana.

#### **Pasal 6**

Tujuan Penelitian adalah:

- a. mengembangkan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni (IPTEKS) berupa pengetahuan empirik, teori, konsep, metodologi, model, informasi, proses, rancang bangun, atau produk lain penelitian yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat;
- b. memutakhirkan hasil penelitian untuk peningkatan mutu pembelajaran;
- c. meningkatkan reputasi UNS dalam pemeringkatan perguruan tinggi tingkat nasional dan internasional;
- d. membentuk jejaring penelitian dengan lembaga penelitian nasional dan internasional; dan
- e. mendorong kemandirian UNS dengan peningkatan pendapatan melalui hilirisasi, komersialisasi, dan kolaborasi industri.

### **Pasal 7**

Tujuan Pengabdian kepada Masyarakat adalah:

- a. memberdayakan masyarakat dengan memanfaatkan hasil penelitian dan inovasi IPTEKS secara arif dan bertanggung jawab;
- b. mendorong penguasaan IPTEKS oleh masyarakat;
- c. mendorong pengembangan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, baik secara kuantitas dan kualitas yang mampu menanggapi perkembangan dan permasalahan di masyarakat oleh civitas akademika UNS;
- d. mengoptimalkan jejaring kerjasama dengan pemerintah dan masyarakat di dalam dan di luar negeri dalam upaya memberdayakan masyarakat;
- e. menghimpun umpan balik dari masyarakat sebagai bahan penyempurnaan dan peningkatan kegiatan akademik; dan
- f. memperluas daerah dan masyarakat binaan UNS untuk meningkatkan pendapatan melalui hilirisasi, komersialisasi dan kolaborasi industri.

## **BAB III**

### **RENCANA STRATEGIS BISNIS PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

#### **Pasal 8**

Untuk meningkatkan kualitas dan kemanfaatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, LPPM UNS dan Direktorat Inovasi dan Hilirisasi UNS menyusun Rencana Strategis Bisnis Penelitian (RSBP) dan Rencana Strategis Bisnis Pengabdian kepada Masyarakat (RSBPM).

#### **Pasal 9**

Fakultas/Sekolah melaksanakan koordinasi penyusunan Rencana Strategis Bisnis Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat bersama semua Program Studi dengan menetapkan peta jalan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan target luaran yang dijadikan unggulan sesuai dengan sumberdaya yang tersedia.



### **Pasal 10**

Program Studi mengoordinasikan peta jalan, rencana kerja, dan target luaran dari grup riset untuk mewujudkan visi dan misi Program Studi dalam rangka mendukung Rencana Strategi Bisnis Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada tingkat Fakultas/Sekolah.

### **Pasal 11**

Pusat Studi/Pusat Penelitian merencanakan dan melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan visi dan keunggulan UNS serta peningkatan kompetensi dosen.

### **Pasal 12**

PUI dan Grup Riset merencanakan dan melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan visi dan keunggulan UNS.

## **BAB IV**

### **KELEMBAGAAN**

#### **Pasal 13**

LPPM bertugas:

- a. melakukan pembinaan berjenjang berdasarkan kinerja Grup Riset, Pusat Studi, dan PUI; dan
- b. mengoordinasikan dan mengelola kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di UNS yang diajukan melalui Grup Riset, Pusat Studi, dan/atau PUI.

#### **Pasal 14**

Direktorat Inovasi dan Hilirisasi bertugas mengoordinasikan dan mengelola kegiatan inovasi, perekayasaan, pengembangan, pengkajian, dan penerapan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di UNS yang diajukan melalui Grup Riset, Pusat Studi, dan PUI, dimana proses inovasi, perekayasaan, pengembangan, pengkajian, dan penerapan merupakan

tahapan selanjutnya dari suatu hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sehingga dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

#### **Pasal 15**

LPPM dan Direktorat Inovasi dan Hilirisasi mengembangkan Sistem Informasi Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat guna mencatat, monitong, dan evaluasi semua kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di UNS.

#### **Pasal 16**

Pusat Studi terdiri dari beberapa kelompok sebaya lintas grup riset/bidang dan diketuai oleh seorang Profesor atau seorang doktor serta fokus dalam pengembangan kapasitas pusat studi untuk mencapai kinerja publikasi bereputasi atau kekayaan intelektual/karya monumental yang diakui secara nasional/internasional berdasarkan hasil kerjasama penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan pihak eksternal UNS.

#### **Pasal 17**

PUI terdiri dari beberapa kelompok sebaya lintas grup riset/bidang dan diketuai oleh seorang Profesor atau seorang doktor serta fokus dalam pengembangan kapasitas PUI untuk mencapai kinerja publikasi bereputasi atau kekayaan intelektual/karya monumental yang diakui secara nasional/internasional berdasarkan hasil kerjasama penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan pihak eksternal UNS serta memberikan pendapatan bagi UNS.

#### **Pasal 18**

Grup riset beranggotakan dosen yang diketuai oleh seorang Profesor atau seorang doktor serta fokus dalam pengembangan kapasitas peneliti dan pengabdian untuk mencapai kinerja publikasi bereputasi atau kekayaan intelektual/karya monumental yang diakui secara nasional/internasional.

### **Pasal 19**

- (1) LPPM dapat membentuk tim penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk tanggap darurat yang bersifat kontingensi dan ditetapkan oleh Rektor.
- (2) LPPM dapat membentuk Koordinator Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas (KPPMF) yang ditetapkan oleh Rektor, dimana KPPMF bertugas mengoordinasikan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di tingkat Fakultas/Sekolah dan KPPMF bertanggung jawab kepada Dekan.
- (3) LPPM dapat membentuk Koordinator Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Pusat Studi (KPPMPS) dan PUI (KPPMPUI) yang ditetapkan oleh Rektor, dimana KPPMPS dan KPPMPUI bertugas mengoordinasikan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh Pusat Studi dan PUI dan bertanggung jawab kepada Ketua LPPM dan Wakil Rektor bidang Riset dan Inovasi.
- (4) Ketua LPPM dan Direktur Riset dan Inovasi bertanggung jawab kepada Rektor dibawah koordinasi Wakil Rektor bidang Riset dan Inovasi.

## **BAB V**

### **MEKANISME PENDANAAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

#### **Pasal 20**

UNS wajib mengalokasikan dana minimal sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dari anggaran tahunan melalui Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT) untuk kegiatan penelitian dan 10% (sepuluh perseratus) untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dalam pencapaiannya dapat dilakukan secara bertahap.

#### **Pasal 21**

LPPM dan Direktorat Inovasi dan Hilirisasi wajib mengajukan rencana kegiatan dan anggaran tahunan melalui RKAT.

### **Pasal 22**

Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat yang bersifat kontingensi untuk tanggap darurat mendapat dana yang dikelola Universitas.

### **Pasal 23**

Sumber dana penelitian dan pengabdian masyarakat dapat berasal dari dalam UNS dan/atau luar UNS yang sah.

## **BAB VI**

### **PANDUAN PELAKSANAAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

#### **Pasal 24**

Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang bersumber dana dari dalam UNS diajukan oleh LPPM dan Direktorat Riset dan Inovasi dengan pertimbangan SA UNS yang ditetapkan oleh Rektor.

#### **Pasal 25**

Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang berasal dari sumber dana luar UNS mengikuti ketentuan yang berlaku.

## **BAB VII**

### **HASIL KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

#### **Pasal 26**

- (1) Hasil penelitian wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan dan/atau dipublikasikan dalam jurnal ilmiah bereputasi kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan untuk memperoleh perlindungan kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 27**

Hasil penelitian dapat memberikan manfaat bagi UNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 28**

Hasil pengabdian kepada masyarakat digunakan sebagai proses pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, pengayaan sumber belajar, dan pengabdian Sivitas Akademika.

### **Pasal 29**

Peneliti/Pengabdi yang didanai dari dalam dan luar UNS wajib menghasilkan luaran penelitian seperti yang ditetapkan dalam Kontrak Penelitian atau Kontrak Pengabdian kepada Masyarakat.

### **Pasal 30**

Peneliti/Pengabdi melaporkan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.

### **Pasal 31**

LPPM dan Direktorat Inovasi dan Hilirisasi melakukan pengelolaan luaran hasil penelitian dan pengabdian masyarakat melalui Sistem informasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat UNS sebagai evaluasi kinerja.

### **Pasal 32**

Sanksi atas tidak terpenuhinya luaran wajib dalam kontrak akan diatur dalam panduan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

### **Pasal 33**

Kekayaan intelektual hasil penelitian dan pengabdian masyarakat yang didanai UNS, Kementrian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, atau didanai dari sumber keuangan negara wajib didaftarkan atas nama UNS.

### **Pasal 34**

Kekayaan intelektual yang telah terdaftar atau telah mendapatkan sertifikat kekayaan intelektual dikelola oleh Badan Pengelola Usaha (BPU) dengan sistem pembagian royalti yang diatur dalam Peraturan Rektor.

## **BAB VIII**

### **PENJAMINAN MUTU PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

#### **Pasal 35**

- (1) Penjaminan mutu penelitian dan pengabdian kepada masyarakat meliputi penjaminan mutu:
  - a. perencanaan;
  - b. pelaksanaan;
  - c. pelaporan kegiatan; dan
  - d. luaran.
- (2) Penjaminan mutu penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh LPPM dan Direktorat Inovasi dan Hilirisasi dengan mekanisme yang ditetapkan dalam standar operasional prosedur dan dilaksanakan berbasis Sistem Informasi Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UNS.

## **BAB IX**

### **ETIKA**

#### **Pasal 36**

Pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat wajib mematuhi etika penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

#### **Pasal 37**

Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat harus mengindahkan adat istiadat dan nilai-nilai masyarakat pengguna/sasaran.

### **Pasal 38**

Kode etik penelitian dan pengabdian kepada masyarakat antara lain:

- a. kejujuran;
- b. objektivitas;
- c. integritas;
- d. kecermatan;
- e. keterbukaan;
- f. penghargaan karya orang;
- g. kerahasiaan;
- h. bertanggung jawab;
- i. non diskriminatif;
- j. kompetensi;
- k. legalitas;
- l. penanganan subjek hayati; dan
- m. pengambilan keputusan etis.

### **Pasal 39**

Penelitian harus menghindari tindakan:

- a. fabrikasi;
- b. falsifikasi;
- c. plagiasi; dan
- d. pelanggaran etika kepenulisan.

### **Pasal 40**

Hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dibiayai oleh dana kerjasama, kepemilikannya ditentukan sesuai dengan perjanjian kerjasama penelitian dan pengabdian kepada masyarakat tersebut.

### **Pasal 41**

Ketentuan lebih lanjut tentang kode etik penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ditetapkan dengan Peraturan Senat Akademik.

**BAB X**

**PENUTUP**

**Pasal 42**

Pada saat Peraturan Senat Akademik ini mulai berlaku, semua peraturan yang mengatur tentang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 43**

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Surakarta

Pada Tanggal : 19 Februari 2021

Ketua Senat Akademik



**Prof. Dr. Adi Sulistiyono, S.H., M.H.**  
**NIP. 196302091988031003**